BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U
Jl. Veteran No. 52 Palu
e-mail: sekretariat@palu.bawaslu.go.id

SALINAN

Palu, 24 Oktober 2024

Nomor : 189/PM.00.02/K.ST-11/10/2024
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Imbauan Kampanye di Luar Jadwal**

Kepada Yth,
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa sehubungan dilaksanakannya Tahapan Kampanye Pemilihan 2024, dan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan pada Tahapan tersebut, Bawaslu Kota Palu memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana pada **Pasal 30 huruf a angka 5** yang menyebutkan bahwa "*Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:*", yang diantaranya pada angka 5 (lima) menyebutkan "*pelaksanaan Kampanye*".

   Pasal 65

   (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

   a. *pertemuan terbatas;*
   b. *pertemuan tatap muka dan dialog;*
   c. *debat publik/debat terbuka antarcalon;*
   d. *penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
   e. *pemasangan alat peraga;*
   f. ***iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau***
   g. *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

   Pasal 69 huruf k

   Dalam Kampanye dilarang: k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Pasal 187 ayat 1

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana pada :

Pasal 29

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penayangan iklan Kampanye.

(3) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. tulisan;

b. suara;

c. gambar; dan/atau

d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.

(4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

(1) Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi mengenai:

a. nama Pasangan Calon;

b. nomor urut;

c. visi, misi, dan program;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

d. foto Pasangan Calon; dan

e. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

(3) Materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika periklanan.

(4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.

(5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pengembalian desain pada iklan Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

(8) Formulir tanda terima dan tanda pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 43

(1) Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan selama masa Kampanye.

(2) Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.

(3) Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

(4) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(5) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:

a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

Pasal 49

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring yang menyediakan rubrik khusus pemberitaan kegiatan Kampanye untuk berlaku adil dan berimbang.

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA			
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuanperaturan perundang-undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Bahwa Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kampanye Iklan media massa cetak dan media massa elektronik yakni terjadwal pada hari Minggu, 10 November s.d Sabtu 23 November 2024.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Lampiran Huruf C Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 538 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024

Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Tahun 2024 :

No	Pasangan Calon	Jadwal Pelaksanaan (Dilaksanakan Hanya Sekali)
1	Dr. Hidayat, M.Si dan H. Andi Nur B. Lakamarate	17 November 2024
2	H. Hadianto Rasyid, S.E "an Imelda Liliana Muhid`1n, S.E,	Tidak Akan Melaksanakan Kampanye Rapat Umum
3	H. Muhammad J. Wartabone, S.M dan Dr. Rizal S.Pd.I., M.Pd,	10 November 2024

Bahwa pada table tersebut merupakan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu pada Pemilihan Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, Bawaslu Kota Palu mengimbau kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu pada Pemilihan Tahun 2024 untuk memperhatikan sebagai berikut :

1. Segera mendaftarkan Akun Media Sosial Pasangan Calon kepada KPU Kota Palu dan ditembuskan kepada Bawaslu Kota Palu;
2. Agar tidak melaksanakan kampanye di luar dari jadwal yang telah ditentukan dan ditetapkan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Tembusan :
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah*
2. *Arsip*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kota Palu
Nomor : /PM.00.02/K.ST-11/10/2024
Tanggal : 24 Oktober 2024

DAFTAR PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
1	Dr. Hidayat, M.Si dan Andi Nur B. Lamakarate
2	Hi. Hadianto Rasyid, S.E dan Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.A.P
3	Hi. Muhammad J. Wartabone, S.M dan Dr. Rizal, S.Pd. i., M.Pd.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu